

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diseluruh materi yang menguraikan permasalahan yang dikemukakan tentang Penyelesaian Konflik Lingkungan Antara Korporasi dan Masyarakat dalam Penyelesaian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Indragiri Hilir, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyelesaian konflik lingkungan antara korporasi dan masyarakat dalam kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir . diselesaikan dengan cara negosiasi antara pihak masyarakat dengan korporasi tetapi tidak menemukan kata sepakat, dikarenakan masyarakat yang umumnya hanya petani kepala kurang menguasai kemampuan komunikasi. Tidak efektifnya negosiasi yang dilakukan masyarakat dengan korporasi. Atas kesepakatan bersama meminta camat sebagai mediator, dalam tahap mediasi konflik pembakaran lahan milik korporasi yang merembet ke areal pemukiman masyarakat, tercapai kata sepakat dengan terpenuhinya ganti kerugian kepada masyarakat. Pada penyelesaian konflik lingkungan antara korporasi dan masyarakat selesai dengan cara mediasi.
2. Konsep kedepan resolusi konflik lingkungan antara korporasi dan masyarakat dalam kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Indragiri Hilir. Menurut penulis, yaitu :

- A. Mencabut Pasal 69 Ayat (2) UUPPLH dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010, Pasal 4 Ayat (1).

Melakukan pembaharuan hukum yaitu dengan mencabut Pasal 69 Ayat (2) UUPPLH, yang mana membolehkan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar dengan alasan kearifan lokal dan mencabut PerMen LH No 1 Tahun 2010, Pasal 4 Ayat (1), yang membolehkan melakukan pembakaran lahan dengan maksimal luas 2 (dua) hektar atas izin kepala desa.

- B. Memberikan perlindungan terhadap masyarakat sebagai korban akibat pembakaran hutan dan lahan oleh korporasi.

Sampai penelitian dilakukan korporasi hanya melakukan ganti rugi sebatas perbaikan rumah-rumah masyarakat, untuk ganti rugi bibit dan pupuk belum dilaksanakan oleh korporasi. Harus adanya pengawasan dan penegakan hukum yang tegas dari aparat, agar hak-hak masyarakat terlindungi oleh hukum.

5.2 Saran

1. Izin korporasi yang bergerak di bidang perkebunan dan pertanian di perketat, dengan memperhatikan peralatan yang harus di miliki korporasi dalam pembukaan atau regenerasi lahan agar tidak melakukan pembakaran.
2. Mensosialisasikan kepada korporasi dan masyarakat tentang pentingnya peraturan pembukaan lahan tanpa membakar, serta sanksi hukum apabila melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar.

3. Meningkatkan sumber daya manusia dalam penyerapan teknologi dan informasi dan pemdampingan dalam pengelolaan perkebunan.
4. Meningkatkan kemitraan antar pemerintah daerah untuk pengembangan perkebunan kelapa masyarakat dalam peningkatan produksi.
5. Peningkatan pelatihan dan sosialisasi perkebunan.